

UPM

STANDAR MUTU SPMI
2022

www.akpertgkfakinah.ac.id

UNIT PENJAMINAN MUTU



AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 27-29, Kode Pos: 23239 Banda

Aceh



YAYASAN TEUNGKU FAKINAH BANDA ACEH
AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

آكدمى كفروتن تفكو فكنه

Jalan Jenderal Sudirman No. 27-29, Kode Pos: 23239 Banda Aceh
Telp. (0651) 46245 - 46243 Fax. (0651) 46243

web: www.akpertgkfakinah.ac.id, email: akper_fakinah@yahoo.com, akperfakinah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH
YAYASAN TEUNGKU FAKINAH BANDA ACEH
NOMOR: 298/01.1/ATF/SK-STANDAR MUTU SPMI/III/2021

TENTANG

PENETAPAN BUKU STANDAR MUTU SPMI
AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Buku Standar SPMI Mutu Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.
 2. Bahwa di dalam Buku Standar SPMI Akademi Keperawatan Teungku Fakinah diantaranya tercantum Standar mutu mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.
 3. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditertibkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.00.06.2.4.3199 tanggal 14 September 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri R.I. No. HK. 00.06. 1539 Tahun 1991 tentang Izin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh dari Depkes ke Depdiknas dengan SK No. 7298/D/T/K-1/2011 tentang Perpanjangan Izin Program Studi Keperawatan Jenjang D-III di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh;
 8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2374.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh;
 9. Akte Notaris Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh Nomor 17, Nomor 01 Tahun 2011 dan 05 Tahun 2017.
 10. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Tentang Pemberlakuan Buku Standar Mutu SPMI Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.
- KEDUA : Dengan berlakunya Buku Standar Mutu SPMI Akademi Keperawatan Teungku Fakinah, maka standar yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 9 Maret 2021

Direktur,


Nur Asiah, SKM, M.Pd

NIDN 0130017601








Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Teungku Fakinah
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal

UNIT PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH
www.akpertgkfakinah.ac.id

	AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH Jalan Jenderal Sudirman No. 27-29, Telp. (0651) 46245 - 46243 Fax. (0651) 46243 Kode Pos: 23239 Web: www.akpertgkfakinah.ac.id email: akper_fakinah@yahoo.com akperfakinah@gmail.com	KODE/NO: ATF/STD/SPMI/ 04
		TANGGAL: 05-12-2022
		REVISI: 01
		HALAMAN: 01 dari 49
STANDAR MUTU SPMI		

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Henki Adisa Putra, M.Kep	Wadir 1		05-12-2022
2. Pemeriksaan	Ns. Maria Ulfa, M.Kep	Wadir 2		06-12-2022
3. Persetujuan	Zulheri, S.KM.,M.K.M	Ketua Senat		07-12-2022
4. Penetapan	Drs. M.Nasir Ibrahim	Ketua Yayasan	 	09-12-2022
5. Pengendalian	Rizqa Febry Ayu, S.H., M.H	Ka. UPM	 	10-12-2022

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berkesinambungan pada Akademi Keperawatan Teungku Fakinah telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan buku Standar Mutu SPMI sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu.

Standar Mutu SPMI disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola unit penjaminan mutu di lingkungan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.

Standar Mutu SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada standar SPMI yang telah ditetapkan.

Banda Aceh, 10 Desember 2022

Ketua UPM

The image shows the official seal of Akademi Keperawatan Teungku Fakinah, which is circular and contains a stylized figure. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink.

Rizqa Febry Ayu, S.H., M.H

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR SPMI

1. Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Terkait dengan itu, Akademi Keperawatan Teungku Fakinah menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Akper Teungku Fakinah dalam kaitan:

- a. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Akper Teungku Fakinah;
- b. Untuk memacu Akper Teungku Fakinah agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;

- c. Sebagai kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Akper Teungku Fakinah, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Akper Teungku Fakinah dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Akper Teungku Fakinah sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.

2. Komponen

Komponen yang menjadi jaminan mutu ditetapkan sebagai Standar Mutu Akademi Keperawatan Teungku Fakinah. Standar mutu ditetapkan Akper Teungku Fakinah dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.

Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Akper Teungku Fakinah mencakup komponen-komponen, yang kondisi masing-masing komponen tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu di Akper Teungku Fakinah adalah:

- a. Standar Identitas;
- b. Standar Penjaminan Mutu Internal
- c. Standar Kompetensi Lulusan;
- d. Standar Proses Pendidikan;

- e. Standar Penilaian Pendidikan;
- f. Standar Penelitian;
- g. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama;
- h. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni;
- j. Standar Sarana dan Prasarana;
- k. Standar Pengelolaan;
- l. Standar Pembiayaan;
- m. Standar Sistem Informasi.

Semua unsur/komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Akademi Keperawatan Teungku Fakinah. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian ketigabelas standar tersebut di atas.

3. Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/ peserta didik di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan di program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi. Dengan bekal persiapan ini diharapkan pelaksanaan 13 Komponen Standar Mutu Akademi Keperawatan Teungku Fakinah dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi Akper Teungku Fakinah digambarkan dalam Gambar 1.1



Gambar 1.1 Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu di Akper Teungku Fakinah

4. Pemantauan Standar Mutu Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

5. Perbaikan Standar Mutu Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali

faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional, proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- b. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- c. Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan. Pada langkah ini instrumen bantu seperti diagram sebab-akibat dan sebagaimana bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
- d. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- e. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;
- f. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

BAB II

STANDAR IDENTITAS

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Identitas atau identity merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang apa dan siapa Akademi Keperawatan Teungku Fakinah. Identitas Akper Teungku Fakinah mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri Akper Teungku Fakinah dan menunjukkan karakteristik esensial dan khas yang melekat pada Akper Teungku Fakinah serta membedakan Akper Teungku Fakinah dari perguruan tinggi lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai- (values) organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki Akper Teungku Fakinah.

Berdasarkan ketentuan pemerintah tentang pengelolaan perguruan tinggi, Standar Identitas Akper Teungku Fakinah sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan:

- a. Visi;
- b. Misi;
- c. Tujuan;
- d. Statuta;
- e. Etika Akademik civitas akademika;
- f. Kebijakan Akademik;
- g. Rencana Induk Pengembangan yang disusun sedikitnya setiap 5 (lima) tahun;
- h. Kurikulum;
- i. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. Calon Mahasiswa;
- k. Sumber Pembiayaan;
- l. Sarana dan Prasarana;
- m. Penyelenggara;
- n. Keterangan/ petunjuk yang bersifat visual dan simbolis seperti logo/ lambang, nama.
- o. Pola Ilmiah Pokok yang mendukung keunggulan akademik Akper Teungku Fakinah;

Kelima belas hal tersebut di atas secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola Akper Teungku Fakinah. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Manual Mutu tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen civitas akademika dan *stakeholder* eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi.

Visi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

“Menjadi Program Studi D-III Keperawatan yang Kompeten, Berjiwa Entrepreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami pada tahun 2024.”

Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang kompeten dibidang keperawatan keluarga.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi pada pengembangan dibidang keperawatan keluarga.
3. Mengembangkan jiwa *entrepreneur* bagi mahasiswa Akper Teungku Fakinah.

Tujuan Pendidikan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Pendidikan di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah bertujuan:

1. Menghasilkan perawat yang kompeten berdasarkan nilai-nilai islami;
2. Menghasilkan perawat yang berakhlak dan berperilaku islami serta berjiwa entrepreneur;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keperawatan;
4. Mewujudkan tata Kelola kelembagaan perguruan tinggi secara professional berdasarkan nilai-nilai islami;
5. Mewujudkan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan secara professional.

2. Landasan Ideal

Standar Identitas berisi standar yang bersifat fundamental dan merupakan “payung” bagi standar lain yang disusun. Standar Identitas menjadi dasar dan arah standar lainnya. Landasan Standar Identitas adalah PP No. 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Landasan hukum cakupan Standar Identitas adalah PP 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ayat 2 mencakup tujuan pendidikan tinggi (Pasal 2), pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuannya (Pasal 3 ayat 1), serta ketentuan pendirian, perubahan dan penambahan unsur pelaksana akademik (Pasal 118 ayat 1 dan 2).

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas dan Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi menyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya.

Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *out-comes* program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar	Indikator
Program studi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan realistis serta mengacu pada visi Institusi	<ul style="list-style-type: none"> - Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan; - Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Panduan Akademik, buku kurikulum dan profil, dokumen rencana strategi pengembangan, dokumen

	rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.
Program studi menetapkan sasaran mutu secara jelas dan realistik	<ul style="list-style-type: none"> - Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Akper Tengku Fakinah, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan; - Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun. - Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

- a. Setiap Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
- b. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan suasana akademik yang kondusif;

- c. Kompetensi lulusan harus mengacu pada Indonesian *Qualification Framework* (IQF – Kerangka kerja Kualifikasi Indonesia) dan atau kompetensi yang ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.

3. Standar Mutu dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Kualifikasi lulusan	Ijazah dan Transkrip nilai dengan IPK 2,75 s/d 4,00.
Kompetensi lulusan peserta didik untuk setiap mata kuliah sesuai dengan silabus	Nilai per mata kuliah
Mata kuliah mencerminkan adanya penguasaan materi, keterampilan dan sikap	Komponen nilai per mata kuliah
Kompetensi lulusan yang tertuang dalam kurikulum, silabus dan metode pembelajaran serta penilaian mencakup pengetahuan, keterampilan, kemandirian, akhlak, sikap untuk mengembangkan, serta menerapkan iptek yang bermanfaat bagi kemanusiaan.	Lulus seluruh mata kuliah
Standar kompetensi lulusan Akper Teungku Fakinah	Tersedia SK yang mudah diakses (dimuat dalam web Akper Teungku Fakinah)

BAB IV

STANDAR ISI

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Suasana Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan Akper Teungku Fakinah harus mengacu pada tujuan Akper Teungku Fakinah yang telah dirumuskan dan ditetapkan

(dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Akper Teungku Fakinah harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan Akper Teungku Fakinah harus menunjukkan dan memiliki :

- a. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
- b. Peta kurikulum;
- c. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
- d. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
- e. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
- f. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum;
- g. Fleksibilitas matakuliah pilihan;
- h. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
- i. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai program studi	Tersedia Buku Pedoman Kurikulum program studi minimal harus mencakup: (a) Standar Kurikulum yang digunakan; (b) Beban total minimum dan maksimum (sks); (c) Kelompok Bidang Ilmu (KBI) yang ada dengan karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam KBI terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya); (d) Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KBI, dan bobot (sks), serta e)

	<i>roadmap</i> mata kuliah untuk mencapai kompetensi lulusan.
Legalitas dan kualitas program studi	Prodi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Direktur dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM-PT
Jumlah SKS total program studi sesuai dengan Kepmen 232/2000	Tingkat Diploma dengan beban SKS sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS dan ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 Semester.
Evaluasi Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan atau revisi kurikulum secepatnya dalam waktu 3 tahun dan selambatnya dalam waktu 5 tahun; - Program Studi melalui Kelompok Bidang Ilmu didalamnya harus melakukan koordinasi proses evaluasi dan penyempurnaan silabus sedikitnya sekali dalam dua tahun; - Program Studi melalui Komisi Bidang Ilmu di dalamnya mengkoordinir evaluasi dan penyempurnaan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahannya dan mendokumentasikan perubahan SAP beserta alasannya di dalam Berita Acara (BA) tentang perubahan SAP tersebut; - Hasil evaluasi materi pembelajaran terdokumentasi dengan baik di Program Studi.

BAB V

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran Akper Teungku Fakinah adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran Akper Teungku Fakinah mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN – PT dan Kebijakan Akademik Akper Teungku Fakinah.

- a. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
 - 1) Pasal 1 ayat 6: Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
 - 2) Pasal 19 ayat 1: Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta Program Studi mahasiswa;
 - 3) Pasal 19 ayat 2: Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien;

- 4) Pasal 20: Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.;
- 5) Pasal 23: Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan;
- 6) Pasal 24: Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh
- 7) BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- 8) Pasal 34: Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP;
- 9) Pasal 36: Ayat 1: Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 10) Pasal 42:

Ayat 1 : Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ayat 2: Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 11) Pasal 43:

Ayat 1 :

Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

Ayat 2:

Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.

Ayat 3 :

Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.

- 12) Pasal 57: Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan sedangkan supervisi akademik meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

b. BAN-PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*). Keseluruhan standar itu terdiri atas 13 standar dan diantaranya **Proses Pembelajaran**.

3. Landasan Ideal

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di Akper Teungku Fakinah.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

4. Standar Mutu dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Proses pembelajaran yang diselenggarakan secara inter-aktif, inspiratif, motivatif, dan memberikan ruang yang cukup untuk menggali kreativitas dan kemandirian mahasiswa	Pembelajaran berfokus pada mahasiswa (SCL) dengan tugas yang inspiratif dan mandiri
Kebijakan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran	Tersedianya SK direktur tentang penyelenggaraan akademik untuk setiap jenjang pendidikan
<i>Monitoring dan Evaluasi</i>	Jumlah Tatap Muka, Jumlah Kehadiran Dosen, Presensi Mahasiswa, Realisasi silabus/ GBPP dan SAP, Waktu Kehadiran Dosen, Jumlah dan Kualitas Konsultasi Mahasiswa, Laporan Pelaksanaan Perkuliahan/ praktikum/ diskusi/
	tugas mandiri, Evaluasi melalui responden mahasiswa terhadap kinerja dosen di kelas, di lab/ praktikum, dan pada pembimbingan tugas akhir/ akademik sesuai dengan buku Pedoman Akademik Akper Teungku Fakinah

BAB VI

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Unit Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.

2. Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar	Indikator
Penilaian hasil belajar oleh pendidik	Evaluasi hasil belajar oleh dosen (kuis, UTS, UAS, praktikum, tugas) sesuai dengan Keputusan direktur tentang Evaluasi Keberhasilan Studi
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi	Penilaian proses pembelajaran oleh mahasiswa dievaluasi oleh unit penjaminan mutu, Tersedia Keputusan Direktur tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk

BAB VII

STANDAR PENELITIAN

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Akper Teungku Fakinah yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen Akper Teungku Fakinah untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Akper Teungku Fakinah, yaitu pangan dan energi.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan Akper Teungku Fakinah, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti Akper Teungku Fakinah, yaitu:

- a. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
- b. **Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. **Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di Akper Teungku Fakinah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan *output* Program Studi, Skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan *output* buku ajar;
- b. **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan *output* berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik Akper Teungku Fakinah beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

2. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatannya, Akper Teungku Fakinah melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada **Kode Etik Pelaku Penelitian** yang sudah disepakati dan berlaku di Akper Teungku Fakinah, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar	Indikator
<p>Standar penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman penulisan proposal dan laporan penelitian - Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan - Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan - Publikasi ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> - Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan penelitian tiap tahun meningkat - Dimanfaatkan oleh masyarakat - Jumlah karya ilmiah yang dihasilkan - Jumlah publikasi di jurnal terakreditasi
<p>Standar Peneliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman - Kredibilitas - Kemampuan kerjasama - Komitmen waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultan/promotor - Terlibat dalam penelitian bersama - Kelompok peneliti bermutu - Penelitian sesuai jadwal
<p>Manajemen penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Institusi - Struktur manajemen - Rencana yang jelas - Alokasi dana - Fasilitas - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikelola Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Akper Teungku Fakinah. - Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas - Tersedia roadmap penelitian - Alokasi dana Yayasan untuk penelitian dan publikasi - Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap - Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan penelitian.

BAB VIII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara kelembagaan melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah tri dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan penelitian. Pengabdian masyarakat tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Akper Teungku Fakinah.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan, pelatihan lokakarya, seminar.

2. Landasan Ideal

Pasal 47 Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dan Masyarakat dalam

bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Akademi Keperawatan Teungku Fakinah melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Keputusan Direktur tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Akper Teungku Fakinah.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk atau pelayanan yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Standar pengabdian: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pedoman penulisan proposal dan laporan kegiatan ➤ Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan kegiatan pengabdian tiap tahun meningkat ➤ Pelayanan kesehatan dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah kegiatan yang menjadi bahan pembelajaran di kelas
<p>Standar Pengelola kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengalaman ➤ Kredibilitas ➤ Kemampuan kerjasama ➤ Komitmen waktu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penghargaan nasional dan internasional ➤ Konsultan/staf ahli ➤ Terlibat dalam kerjama nasional dan internasional ➤ Kegiatan pengabdian dan kerjasama sesuai jadwal
<p>Manajemen kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Institusi ➤ Rencana yang jelas ➤ Alokasi dana ➤ Fasilitas ➤ Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dikelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ➤ Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas ➤ Tersedia roadmap untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ➤ Alokasi dana Yayasan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ➤ Alokasi dana untuk menjalin kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat ➤ Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan pengabdian
<p>Kerjasama Regional, Nasional Dan Internasional</p>	<p>Tersedia jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional</p>

BAB IX

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, **tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen**, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sisdiknas.

Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

2. Landasan Ideal

Program studi di lingkungan Akper Teungku Fakinah mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi

mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan Akper Teungku Fakinah juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
<p>Program studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Master (S2) yang sesuai bidang.</p>	<p>Program Studi memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi</p> <p>Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku</p> <p>Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 yang bidang keahliannya sesuai program studi lebih dari 90%.</p> <p>Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi: 1 : 39</p> <p>Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional sesuai standar BAN-PT</p>
<p>Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu</p>	<p>Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar Akper Teungku Fakinah</p>

<p>Program Studi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan terdokumentasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata beban dosen per semester 12 SKS - Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 16 kali - Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional/internasional) minimal sekali dalam setahun.
<p>Program Studi didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/kompetensi yang sesuai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir). - Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai - Program Studi memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium - Program Studi memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per bagian/unit.

BAB X

STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktum pada pasal 13 UU no 12 tahun 2012, yaitu:

- a. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional;
- b. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya;
- c. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
- d. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya

- e. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- f. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik;

Selanjutnya pada pasal 14 dinyatakan bahwa:

- a. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan
- b. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan
- c. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Mahasiswa sebagai input	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lulus seleksi masuk ➤ Terdaftar sebagai mahasiswa
Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa ➤ Sistem penilaian terstruktur dan terjadwal ➤ Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik ➤ Nilai akhir diumumkan di SIAKAD
Dukungan terhadap mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa ➤ Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa ➤ Tersedia program unggulan dan beasiswa ➤ Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi ➤ Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa ➤ Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa
Kinerja mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku pedoman ➤ Peringkat mutu mahasiswa sesuai dengan peraturan pendidikan ➤ IPK dan kriterianya tercantum dalam buku pedoman
Program kegiatan ilmiah mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi
Program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh prodi ➤ Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional. ➤ Tersedia pembinaan <i>softskill</i> mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan ➤ Tersedia reward bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan
<i>Tracer study</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ada unit khusus yang menyelenggarakan <i>tracer study</i> ➤ Ada anggaran rutin untuk melakukan <i>tracer study</i> ➤ Jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari <i>tracer study</i> terdokumentasi

Ikatan alumni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ada bentuk kerjasama antara prodi dengan ikatan alumni ➤ Ada penggalangan dana melalui usaha bersama alumni dengan almamater
Peluang kerja alumni baru	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ada <i>career center</i> ➤ Ada bentuk kerjasama formal dengan lapangan kerja ➤ Ada program peningkatan <i>softskill</i> bagi alumni baru

BAB XI

STANDAR PRASARANA DAN SARANA

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada master plan Akper Teungku Fakinah, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- a. **Prasarana bangunan** yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;
- b. **Prasarana umum** berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir.

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- 1) Sarana pembelajaran, mencakup: Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, LCD, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain; Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing;
- 2) Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

2. Landasan Ideal

Pasal 41 UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

Penjaminan mutu prasarana sarana akademik dilandasi pada keinginan bahwa prasarana dan sarana yang dimiliki akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut fisik maupun pengelolaannya. Prasarana dan sarana akademik dirancang sedemikian rupa, sehingga:

- a. Sesuai dengan visi, misi perguruan tinggi;
- b. Mendorong menuju pengelolaan yang professional;
- c. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana akademik;
- d. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- e. Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
- f. Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran;
- g. Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif;
- h. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.

Manajemen prasarana dan sarana yang profesional merupakan suatu keharusan, dimulai dengan adanya rencana strategi, rencana tahunan, rencana operasional yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama yang didukung oleh unit pengelola yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program yang diciptakan haruslah memperhatikan konsep integrasi antar unit kerja dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang ada. Program pengendalian mencakup kegiatan monev dan perbaikan mutu prasarana dan sarana.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Status kepemilikan dan lokasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Milik sendiri dan bersertifikat ➤ Mudah dijangkau dengan transportasi umum

Cakupan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki rencana induk lengkap dengan spesifikasi teknis ➤ Setiap bangunan sesuai dengan standar rasio luas terhadap pemakai yang telah ditetapkan ➤ Memiliki prasarana (lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, laboratorium, perpustakaan, tata usaha, kantin, ruang olah raga dan kesenian, tempat beribadah, taman dan kebun) yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran
Pemeliharaan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia unit dan SDM pemelihara dan perawatan bangunan gedung atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung ➤ Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung ➤ Dilakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan dan atau prasarana/sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ➤ Ada laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung
Cakupan sarana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki sarana (perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran) yang teratur dan berkelanjutan serta sesuai. ➤ Memiliki daftar peralatan yang terdapat di setiap ruangan (laboratorium, ruang kelas dan ruang pembejalaran lainnya)
Standar buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta sumber belajar lainnya di

	setiap satuan pendidikan dan dihitung berdasarkan rasio jumlah buku/sumber belajar lainnya terhadap peserta didik
Pemeliharaan sarana	➤ Tersedia unit dan SDM yang dapat memelihara sarana yang ada di Akper Teungku Fakinah, antara lain operator computer, pustakawan, laboran, dll.

BAB XII

STANDAR PENGELOLAAN

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan rencana kerja haruslah mendapat persetujuan dari bagian yang berwenang.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan seluruh unit diprogram studi. Keterlibatan aktif seluruh unit diprogram studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Program studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

2. Landasan Ideal

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut

mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan Visi dan Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah, pimpinan program studi harus merumuskan program, tujuan, sasaran serta kegiatan akademik tahunan yang bersifat operasional dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Kepemimpinan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah seharusnya dapat menginspirasi, memotivasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan sikap saling percaya dan kebebasan berkarya yang bertanggung-jawab.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Struktur organisasi	➤ Tersedia SK pimpinan untuk setiap unit organisasi
Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendid-dikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan)	➤ Tersedia pedoman yang lengkap untuk setiap pengelolaan pendidikan
Kode etik sivitas akademik	➤ Tersedia pedoman yang mengatur etika akademik
Rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan	➤ Tersedia Renstra dan rencana kerja di setiap unit kerja
Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel	➤ Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara periodik ➤ Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sbagai media pengelolaan

Pengaturan kegiatan yang tidak tercantum dalam rencana kerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan rencana kerja merupakan kebijakan pimpinan
Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendidikan di Akper Teungku Fakinah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia laporan yang memuat capaian kinerja Akper Teungku Fakinah setiap tahun
Pengawasan satuan pendidikan (pemantauan, supervise, evaluasi, laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia laporan pengawasan dan ada tindak lanjut hasil pengawasan
Supervisi manajerial dan akademik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh petugas pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan ➤ Tersedia sistem supervise manajemen dan akademik ➤ Tersedia laporan hasil supervisi oleh pimpinan
Pelaporan oleh kependidikan, pendidikan, pendidik, pimpinan, Tenaga satuan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia format laporan sesuai lingkup tugas masing-masing ➤ Tersedia laporan sesuai lingkup tugas masing-masing
Laporan tahunan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedia laporan hasil evaluasi kegiatan setiap akhir semester ➤ Tersedia laporan tahunan kepada LLDIKTI

BAB XIII

STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

2. Landasan Ideal

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Alokasi biaya peserta didik terhadap biaya pendidikan	➔ Besaran biaya yang ditanggung peserta didik ditentukan melalui Surat Keputusan direktur,

	selebihnya ditanggung dengan pendanaan lain yang diusahakan oleh perguruan tinggi
Keteraturan sistem pembayaran gaji, honor dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan ➤ Pembayaran honor diluar gaji pokok dan tunjangan jabatan/struktural dibayarkan secara bersamaan masuk ke rekening penerima ➤ Besaran gaji/honor pegawai minimal setara Upah Minimum Provinsi (UMP)
Pemotongan dan pelaporan pajak	➤ Laporan dan bukti pembayaran pajak
Pengelolaan biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai	➤ Tersedianya biaya untuk bahan dan peralatan habis pakai secara kontinyu untuk proses pendidikan

BAB XIV

STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM).

2. Landasan Ideal

Pasal 56 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Data dan informasi tersebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kemendiknas.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Kepemilikan blue print tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya	<ul style="list-style-type: none">➤ Ada bukti tentang kepemilikan blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi➤ Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai➤ Ada unit pengelola sistem informasi
Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif	<ul style="list-style-type: none">➤ Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi, mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil sehingga efektif dan obyektif

<p>Memiliki SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM</p>	<p>➔ Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam system informasi Akper Tengku Fakinah yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran</p>
<p>Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah</p>	<p>➔ Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website Akper Teungku Fakinah, fasilitas internet, email dosen dan mahasiswa menggunakan @akpertgkfakinah.ac.id, jaringan lokal dan nirkabel</p>
<p>Memiliki sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif</p>	<p>➔ Ada bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan</p>

BAB XV

PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi prodi harus disusun mengacu pada visi perguruan tinggi. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholder* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholder* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah SKS dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan *stakeholder*.

Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu Akper Teungku Fakinah, harus didukung oleh Manual Mutu yang lengkap. Buku Standar Mutu ini merupakan buku ketiga untuk kelengkapan Manual Mutu Akper Teungku Fakinah, selain Pernyataan Mutu, Kebijakan Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu system dokumen Mutu Akper Teungku Fakinah. UPM harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 13 standar yang tertulis dalam buku ini. Akper Teungku Fakinah memiliki komitmen untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus

sehingga keinginan menjadikan Akper Teungku Fakinah sebagai “prodi keperawatan unggul” dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Rencana Strategis Akper Teungku Fakinah tahun 2019 – 2024